



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR 59 TAHUN 2005

TENTANG

**NETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI BENGKULU 27 JUNI 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- imbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT dan KELIMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 59 Tahun 2005 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005, menyatakan bahwa Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi, Muspida plus, para Bupati/Walikota, Tokoh-Tokoh Masyarakat, dan Panitia Pengawas Provinsi Bengkulu, Pemantau serta undangan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 19 Tahun 2005 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Uraian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2005 tentang Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2005;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 46 Tahun 2005 tentang Tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu oleh Panitia pemungutan Suara, Panitia pemilihan kecamatan, Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 59 Tahun 2005 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005;

Perhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor. 298/653/KPU/VII/2005 tanggal 9 Juli 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan Mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005.

KEDUA : Penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didasarkan pada Berita Acara Nomor : 298/653/KPU/VII/2005 tanggal 9 Juli 2005 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu (terlampir).

ETIGA

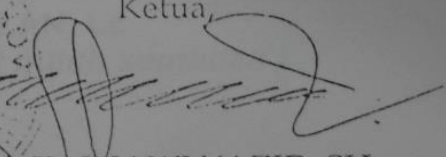
: Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor : 298/652/KPU/VII/2005 tanggal 9 Juli 2005, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lampiran 2 Model DC1-KWK), adalah 728.151 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh satu) suara, dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan nomor urut :

1. H. MUSLIHAN DS.S.Sos, MM dan II PATRICE RIO CAPELLA, SH.
dengan perolehan suara sah 150.031;
2. H. A. ZAMZ'LI RADJAWALI dan PROF. DR. SUDARWAN DANIM, M.Pd.
dengan perolehan suara 35.251;
3. AGUSRIN MARYONO, ST. dan II. SYAMLAN, Lc
dengan perolehan suara 170.149;
4. DRS. H. SALMAN. RUPNI. dan DRS. H. SUMARDIKO, M.Si,
dengan perolehan suara 135.457;
5. KURNIA UTAMA, BSc (KUKUN) dan Drs. II. CHAIRUL AMRI Z., SH. MM
dengan perolehan suara 89.364;
6. DRS. H. SUDIRMAN AIL, MBA. dan Ir. H. SYAIRIL, AB.
dengan perolehan suara 147.415;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9 Juli 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Ketua,

H. M. ZAINAWI YAZID, SH.

Salinan disampaikan kepada :

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
Yth. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
Yth. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
Pertinggal.